



P U T U S A N

No. 1268 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDY APRIANSYAH KESUMA, S.T. bin
H. KOMLIAN;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 19 April 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sekolah SD 01 Berok, Kecamatan Koba,
Kabupaten Bangka Tengah atau Perumnas
Bukit Intan, Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS pada Dinas Perhubungan Provinsi Kep.
Bangka Belitung selaku Pejabat Pelaksana
Teknik Kegiatan (PPTK) Kegiatan
Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota:

- 1 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012;
- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012;
- 3 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1337/2012/S.538.Tah.Sus/PP/ 2012/MA, tanggal 30 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2012;
- 4 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1338/2012/S.538.Tah.Sus/

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2012/MA, tanggal 30 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, S.T. bin H. KOMLIAN, dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 600/111/DPU/2009, tanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Djasmadikun (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT Fajar Utama Baru sebagai kontraktor pelaksanaan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kedudukannya selaku Pengawas Lapangan pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah terdapat kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mempergunakan dana anggaran yang berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan DPA tahun anggaran 2009 sesuai dengan DPA No. 1.08.1.03.01.15.02.08 dengan besaran atau nilai adalah sebesar Rp1.157.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



⇒ Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 600/23.a/DPU/2009, tanggal 29 Januari 2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dengan susunan Tim Panitia yaitu Jantani Ali, S.T., selaku Ketua, H. Syamsudin (Sekretaris), Drs. Kaharudin, Hendra serta M. Murtadho selaku anggota Tim, yang selanjutnya Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 melaksanakan pelelangan sesuai jadwal sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL RENCANA PELAKSANAAN	JUMLAH HARI
1.	Rapat Pascakualifikasi/ rapat Pra Lelang	19 Mei 2009	01
2.	Pengumuman Pelanggan Umum	25 Mei 2009	07
3.	Pedafaran untuk mengikuti Pelelangan Pengambilan Dokumen pengadaan Barang / Jasa	26 Mei s/d 02 Juni 2009	-
4.	Penjelasan Pekerjaan	30 Mei 2009	01
5.	Penjelasan Lapangan	01 Juni 2009	01
6.	Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya	02 Juni 2009	01
7.	Pemasukan Penawaran	01 s/d 5 Juni 2009	04
8.	Pembukaan Penawaran	06 Juni 2009	01
9.	Evaluasi Dokumen Penawaran	08 s/d 13 Juni 2009	06
10.	Penilaian dan Pembukaan Kualifikasi	15 s/d 19 Juni 2009	05
11.	Klarifikasi dan Verifikasi	22 s/d 23 Juni 2009	02
12.	Usulan Calon Pemenang	25 Juni 2009	01
13.	Penetapan Pemenang	26 Juni 2009	01
14.	Pengumuman Pemenang	27 Juni 2009	01
15.	Massa Sanggahan	29 Juni s/d 3 Juli 2009	05
16.	Penunjukan Pemenang (SPPBJ)	04 Juli 2009	01
17.	Penandatanganan Kontrak	22 Juli 2009	14

⇒ Bahwa kemudian Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mengusulkan PT Fajar Utama Baru dengan Direktur saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Calon Pemenang tanggal 25 Juni 2009 dengan surat Nomor : 17.14/PPBJ/DPU/ BID.Pras.Wil/APBD/2009, tentang Usulan Calon Pemenang dan Pemenang Cadangan Penyedia Barang/Jasa dan dilakukan Penetapan Calon Pemenang dengan Surat Nomor : /PPK/APBD/2009, tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Iksan selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

⇒ Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 600/111/DPU/2009, tanggal 4 Agustus 2009 tentang Perubahan

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 600/69/DPU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya. Yang selanjutnya menunjuk Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 serta saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pengawas Lapangan pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009;

⇒ Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/05/SPK/APBD/2009, tanggal 18 Juli 2009 antara pihak pertama yaitu M. Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan pihak kedua yaitu saksi Rudi Candra Irawan als. Aming selaku Direktur Cabang PT Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan diketahui oleh Ir. H. Djasmadikun selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.022.933.000.00 (satu miliar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu efektif kontrak adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau terhitung tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009, dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANA-LISA	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300) meter					
I.	Pekerjaan Persiapan	A.7	103,00	M ²	5.388,17	554.981,51
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	A.4	300,00	M	35.398,77	10.619.631,00
2.	Pek. Pemasangan Boplang					
	Jumlah					11.174.612,51
II.	Pekerjaan Galian	B.2	193,43	M ²	30.393,29	5.878.974,08
1.	Pek. Tanah galian kedalam ± 1m	B.11	60,00	M ³	41.225,29	2.473.517,40
2.	Pek. Urugan Pasir	B.9	64,48	M ³	11.095,65	715.410,53
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali					
4.	Pek. Pas Lantai Kerja (beton tumbuk 1:2:3) = 10 cm	G.2	60,00	M ³	699.228,40	41.953.704,00
	Jumlah					51.021.606,01
III.	Pekerjaan Pasangan	C.2	712,500	M ³	722.409,20	514.716.555,00
	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1: 4	C.2	300,00	M ³	722.409,20	216.722.760,00
	Pek. Pas. Batu Belah Belah ad 1 : 4					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah					731.439.315,00
	JUMLAH A					793.635.533,52
B. Pekerjaan Renovasi Lanjutan Parkir						
I. Pekerjaan Lantai Dinding						
1. Pas. Keramik 30/30 DN putih (setara Roman)	L.7 L.4	74,44 5,20	M ² M ¹	116.323,91 130.639,17	8.659.151,86 679.323,68	
2. Plint Kramik WC 10/20 warna						
	JUMLAH					9.338.475,54
II. Pekerjaan Atap						
1. Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20	48,00	M ¹	10.417,92	500.060,16	
	JUMLAH					500.060,16
III. Pekerjaan Plapond						
1. Pek. Ranmgka Plapond kayu 5/7 (Bone Super)	I.22	40,00	M ²	131.538,66	5.261.546,40	
2. Pek. Penutup Plapond Playwood 3 mm	I.16	40,00	M ²	113.037,69	4.521.507,60	
3. Pek. Listplapond kayu profil 3/3	I.20	46,50	M ¹	10.417,92	484.433,28	
	JUMLAH					10.267.487,28
IV. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela						
1. Pek. Pemasangan Pintu Besi + Asesoris	M.2	1,68	M ²	403.299,83	677.543,71	
2. Pek. Pemsangan Pintu Garasi Polding gate + Accesoris	M.4	92,00	M ²	465.334,95	42.810.615,40	
3. Pek. Daun Pintu Kanjil kelas II + kaca Polos 5 mm	F.5	1,47	M ²	457.793,82	672.956,92	
	JUMLAH					44.161.316,03
V. Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela						
1. Pek. Pemasangan Engsel Pintu	Dihit	2,00	Bh	9000,00	18.000,00	
2. Pek. Pemasangan Pintu Dua Slaag	Dihit	1,00	Bh	85.000,00	85.000,00	
	JUMLAH					103.000,00
VI. Pekerjaan Sanitair						
1. Pek. Pemasangan Kran ¾"	J.30	2,00	Bh	32.394,05	64.788,10	
2. Pek. Septitank 1,5 m3 lengkap	J.33	1,00	Unit	2.861.381,68	2.861.381,68	
3. Pek. Pemasangan Plodrain	J.31	1,00	Unit	36.437,14	36.437,14	
4. Pek. Menara Air (Besi Siku, Tinggi = 3 m)	Dihit	1,00	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
5. Pek Tangki air 500 liter	Dihit	1,00	Bh	800.000,00	800.000,00	
6. Pek Sumur Bor Lengkap pipa 3" + pemasangan	Dihit	1,00	Ls	11.000.000,00	11.000.000,00	
Instalasi Air Bersih						
1. Pek. Pemasangan Pipa PVC ¾"	J.30	20,00	M ¹	32.394,05	647.881,00	
2. Pek. Pemasangan Kneec PVC ¾"	J.30	6,00	Bh	32.394,05	194.364,30	
3. Pek. Pemasangan Tee ¾"	J.30	2,00	Bh	32.394,05	64.788,10	
4. Accesoris	Dihit	1,00	Ls	350.000,00	350.000,00	
Instalasi Air Kotor						
1. Pek. Pemasangan PVC 4" (maspion)	J.29	12,00	M ¹	102.748,40	1.232.980,80	
2. Pek. Pemasangan Kneec PVC 4"	J.29	1,00	Bh	102.748,40	102.748,40	
	JUMLAH					22.355.369,52
VII. Pekerjaan Instalasi Listrik						
1. Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	6,00	Titik	125.000,00	750.000,00	
2. Pek. Pemasangan Instalasi Stop kontak (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	3,00	Titik	30.000,00	90.000,00	
3. Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	6,00	Titik	40.000,00	240.000,00	
4. Pek. Pasangan Titik Lampu TL 40 watt	Dihit	4,00	Titik	60.000,00	240.000,00	
5. Pek. Pemasangan Kabel Tray aluminium, t=3 mm	Dihit	25,00	M ¹	12.500,00	312.500,00	
6. Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	1,00	Unit	70.000,00	70.000,00	
7. Accesoris	Dihit	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00	
8. Pas. Pompa Air Lengkap + Otomatis	Dihit	1,00	Unit	660.000,00	660.000,00	
9. Genset (1000 watt)	Dihit	1,00	Unit	900.000,00	900.000,00	
	JUMLAH					3.512.500,00
VIII. Pekerjaan Pengecatan						
1. Pek. Cat Dinding 3x	K.1	772,80	M ²	30.225,02	23.381.079,46	
2. Pek. Cat Plafon 3x	K.1	40,00	M ²	30.225,02	1.210.200,80	
3. Pek. Cat Listplank	K.2	21,12	M ²	36.401,41	768.797,78	
4. Pek. Cat Kusen	K.2	21,01	M ²	36.401,41	764.793,62	
5. Pek. Cat daun Pintu	K.2	1,47	M ²	36.401,41	53.510,07	
	JUMLAH					26.178.381,73

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH B					116.416.590,27
C.	Pekerjaan Renovasi lanjutan Bangunan Cuci Mobil					
I.	Pekerjaan Plafon					
1.	Pek. Rangka Plafon Kayu 30/60 (Borneo Super)	I.17 I.1	11,48 11,48	M ² M ²	80.570,62 32.334,56	924.950,72 371.200,75
2.	Pek. Penutup Plafon Palywood	I.20	9,20	M ²	10.417,92	95.844,86
3.	Pek. List Plafon Kayu Profil 3/3					
	JUMLAH					1.391.996,33
II.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela	M.7	12,00	M ¹	243.251,55	2.919.018,60
1.	Kusen Aluminium Natural 1.3 mm (4")					
2.	Daun Pintu Aluminium Natural (tanpa kaca dan aksesoris)	M.8	1,28	M ²	1.663.416,45	2.129.173,06
	JUMLAH					5.048.191,66
III.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela	Dihit	1,00	Bh	65.000,00	65.000,00
1.	Pek. Pemasangan Handle Pintu	Dihit	2,00	Bh	9.000,00	18.000,00
2.	Pek. Pemasangan Ensel Pintu	Dihit	1,00	Bh	85.000,00	85.000,00
3.	Kunci 2 slaag ROYAL					
	JUMLAH					168.000,00
IV.	Pekerjaan Sanitair	J.30 Dihit	4,00 1,00	Bh Unit	32.394,05 4.500.000,00	129.576,20 4.500.000,00
1.	Pek. Pemasangan Kran ¾"					
2.	Pek. Menara Air (Besi Siku, Tinggi = 3 m)					
3.	Pek Tangki air 1000 liter	Dihit	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
	Instalasi Air Bersih					
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC ¾" (Maspion)	J.30	24,00	M ¹	32.394,05	777.457,20
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC ¾"	J.30	5,00	Bh	32.394,05	161.970,25
3.	Aksesoris	Dihit	1,00	Ls	285.000,00	285.000,00
	JUMLAH					7.354.003,65
V.	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1.	Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	4,00	Titik	125.000,00	500.000,00
2.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop kontak (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	2,00	Titik	30.000,00	60.000,00
3.	Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	3,00	Titik	40.000,00	120.000,00
4.	Pek. Pasangan Titik Lampu TL 40 watt	Dihit	4,00	Titik	60.000,00	240.000,00
5.	Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	1,00	Unit	70.000,00	70.000,00
6.	Aksesoris Instalasi Listrik	Dihit	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
7.	Pas. Pompa Air Lengkap + Otomatis	Dihit	1,00	Unit	660.000,00	660.000,00
8.	Genset (1000 watt)	Dihit	1,00	Unit	900.000,00	900.000,00
	JUMLAH					2.800.000,00
VI.	Pekerjaan Pengecatan	K.1	82,13	M ²		2.484.844,79
1.	Pek. Cat Dinding 3x	K.1	11,48	M ²		347.327,63
2.	Pek. Cat Plafon 3x	K.2	9,68	M ²		292.868,59
3.	Pek. Cat Listplank					
	JUMLAH					3.125.041,02
	JUMLAH C					19.887.232,65
No.	URAIAN PEKERJAAN					JUMLAH (Rp)
A.	REKAPITULASI DATA PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH (300 meter)					793.635.533,52
B.	PEKERJAAN RENOVASI LANJUTAN					116.416.590,27
C.	TEMPAT PARKIR PEKERJAAN RENOVASI LANJUTAN BAGUNAN CUCI MOBIL					19.887.232,65
	JUMLAH					
	JUMLAH KONSTRUKSI					292.939.356,44
	PPn 10 %					92.933.935,64
	TOTAL					1.022.933.292,08
	DIBULATKAN					1.022.933.000,00

⇒ Bahwa mekanisme pembayaran disesuaikan dengan termin yang mana sesuai dengan Pasal 9 dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 640/05/SPK/APBD/2009 ada lima termin pembayaran yaitu:



- **Angsuran Pertama:**

20% dari harga borong yaitu sebesar $20\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}204.586.600,00$ dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 25% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya);

- **Angsuran Kedua:**

30% dari harga borong yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}306.879.900,00$ dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 55% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya);

- **Angsuran Ketiga:**

25% dari harga borong yaitu sebesar $25\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}255.733.250,00$ dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 80% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya);

- **Angsuran Keempat:**

20% dari harga borong yaitu sebesar $20\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}204.586.600,00$ dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya);

- **Angsuran Kelima:**

5% dari harga borong yaitu sebesar $5\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}51.146.650,00$ sebagai uang retensi dan dapat dibayarkan kepada pihak kedua setelah pihak kedua menyerahkan jaminan masa pemeliharaan dari Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety Bond) dan mempunyai dukungan reasuransi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5% dari harga borongan;

⇒ Bahwa saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Djasmadikun (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah) dalam melakukan pengawasan lapangan terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, dengan mengatur dan memerintahkan kepada pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan tentang tertib pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan schedule dan rencana kerja yang diisyaratkan yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009, tanggal 18 Juli 2009, tetapi saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, kurang menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mencatat laporannya di kertas selembar setiap ke lokasi, kemudian kertas tersebut saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik serahkan kepada Terdakwa Dedy Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan pembangunan tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, serta saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui bahwa secara nyata di lapangan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009, tanggal 18 Juli 2009;

⇒ Bahwa selanjutnya saksi Rudi Candra Irawan als. Aming selaku Direktur Cabang PT Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, melakukan permohonan pengajuan Termin I, II, III sekaligus dengan surat Nomor: TM-015/IX/FUB/KEU/2009, tanggal 7 September 2009 kepada saksi M. Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pekerjaan fisik mencapai 81,97 % (delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen), berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10 September 2009, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA/50/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, yang ditandatangani oleh saksi RIZA, S.E. selaku Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan I (satu) Bidang Cipta Karya merangkap anggota, saksi Tri Wahyono, A.Md. selaku Sekretaris merangkap anggota, saksi M. Murtadho, S.T., Terdakwa Dedy Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian dan saksi Drs. Irwan sebagai Anggota Tim, serta Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/051/APBD/DPU/ 2009, tanggal 14 September 2009, sehingga total dana Termin I, Termin II dan Termin III yang diterima saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah sebesar Rp613.759.800,00 (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

⇒ Kemudian saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT Fajar Utama Baru mengajukan kembali pembayaran Termin IV, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: BA/274/TPP-APBD/TIMI/T.4/2009, tanggal 9 Desember 2009 kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 setelah pekerjaan fisik dinyatakan telah selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/171/APBD/ DPU/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan rincian Termin IV: $20\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}204.586.600,00$, potongan uang muka (IV) $25\% \times \text{Rp}204.586.600,00 = \text{Rp}51.146.650,00$ jadi total penagihan Termin IV berdasarkan adalah $\text{Rp}204.586.600,00$ dikurang $\text{Rp}51.146.650,00 = \text{Rp}153.439.950,00$ (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

⇒ Namun pada kenyataannya, saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan pekerjaan fisik sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009, tanggal 18 Juli 2009 dan Terdakwa Dedy Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan serta kekurangan

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan oleh saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor Pelaksana kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan secara visual oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kegiatan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irawan Dwi Yuliantoro, S.T., M.T., tanggal 12 Oktober 2009 dan mengetahui Samsu Setiadi, S.T. selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kep. Bangka Belitung yang meliputi:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANA-LISA	VOLU-ME	SAT-UAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300) meter						
II.	Pekerjaan Galian						
4	Pek. Pas. Lantai Kerja (beton tumbuk ad. 1:2:3) t=10cm	G.2	0,00	M ³	699.228,40	0,00	41.953.704,00
III.	Pekerjaan Pasangan						
1	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1: 4	C.2	677,5	M ³	722.409,20	489.432.233,00	25.284.322,00
B	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Tempat Parkir						
II.	Pekerjaan Atap						
1.	Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20	46	M ¹	10.417,92	479.224,32	20.835,84
III.	Pekerjaan Plapond						
1.	Pek. Rangka Plapond kayu 5/7 (Bone Super)	I.22	38	M ²	131.538,66	4.998.469,08	263.077,32
2.	Pek. Penutup Plapond Playwood 3 mm	I.16	38	M ²	113.037,69	4.295.432,22	226.075,38
3.	Pek. List plapond kayu profil 3/3	I.20	36	M ¹	10.417,92	375.045,12	109.388,16
IV.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela						
2.	Pek. Pemasangan Pintu Garasi Polding gate + Accesoris	M.4	67,2	M ²	465.334,95	31.270.508,64	11.540.306,76
VI.	Pekerjaan Sanitair						
1.	Pek. Pemasangan Kran ¾"	J.30	1	Bh	32.394,05	32.394,05	32.394,05
	Instalasi Air Bersih						
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC 1/2"	J.30	20	M ¹	24.619,48	492.389,56	155.491,44
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC 1/2"	J.30	6	Bh	24.619,48	147.716,87	46.647,43
3.	Pek. Pemasangan Tee 1/2"	J.30	2	Bh	24.619,48	49.238,96	15.549,14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Instalasi Air Kotor Pek. Pemasangan PVC 4" (maspion)	J.29	2	M ¹	102.748,40	205.496,80	1.027.484,00
VIII Pekerjaan Pengecatan							
1.	Pek. Cat Dinding 3x	K.1	692	M ²	30.225,02	20.915.713,84	2.442.181,62
2.	Pek. Cat Plafon 3x	K.1	38	M ²	30.225,02	1.148.550,76	60.450,04
3.	Pek. Cat Listplank	K.2	13,2	M ²	36.401,41	480.498,61	288.299,17
4.	Pek. Cat Kusen	K.2	9,36	M ²	36.401,41	340.717,20	424.076,43
C. PEKERJAAN RENO-VASI LANJUTAN BANGUNAN CUCI MOBIL							
I. Pekerjaan Plafon							
3.	Pek. List Plafon Kayu Profil 3/3	I.20	0	M ²	10.417,92	0,00	95.844,86
III. Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela							
1.	Pek. Pemasangan Handle Pintu	Dihit	0	Bh	65.000,00	0,00	65.000,00
2.	Pek. Pemasangan Ensel Pintu	Dihit	0	Bh	9.000,00	0,00	18.000,00
3.	Kunci 2 slaag ROYAL	Dihit	0	Bh	85.000,00	0,00	85.000,00
IV. Pekerjaan Sanitair							
1.	Pek. Pemasangan Kran ¾"	J.30	0	Bh	32.394,05	0,00	129.576,20
Instalasi Air Bersih							
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC 1/2" (Maspion)	J.30	24	M ¹	24.619,48	590.867,47	186.589,73
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC 1/2"	J.30	5	Bh	24.619,48	123.097,39	38.872,86
V. Pekerjaan Instalasi Listrik							
1.	Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	1	Titik	125.000,00	125.000,00	375.000,00
2.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop kontak (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	0	Titik	30.000,00	0,00	60.000,00
3.	Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	0	Titik	40.000,00	0,00	120.000,00
5.	Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	0	Unit	70.000,00	0,00	70.000,00
JUMLAH							85.134.166,43
PEMBULATAN							85.134.000,00

sehingga terdapat selisih volume pekerjaan dan selisih harga sebesar ± Rp85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga empat ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian dan saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2009;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Djasmadikun (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah) bersama-sama dengan saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut 7 (tujuh) kali perubahannya dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009, tanggal 18 Juli 2009, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 atau suatu korporasi yaitu PT Fajar Utama Baru sebesar ± Rp85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dirugikan sebesar ± Rp85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Dedy Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa DEDY APRIANSYAH KESUMA, S.T. bin H. KOMLIAN, dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Djasmadikun (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah terdapat kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mempergunakan dana anggaran yang berasal dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan DPA tahun anggaran 2009 sesuai dengan DPA No. 1.08.1.03.01.15.02.08 dengan besaran atau nilai adalah sebesar Rp1.157.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 600/23.a/DPU/2009, tanggal 29 Januari

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dengan susunan Tim Panitia yaitu Jantani Ali, S.T., selaku Ketua, H. Syamsudin (Sekretaris), Drs. Kaharudin, Hendra serta M. Murtadho selaku anggota Tim, yang selanjutnya Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 melaksanakan pelelangan sesuai jadwal sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL RENCANA PELAKSANAAN	JUMLAH HARI
1.	Rapat Pascakualifikasi/ rapat Pra Lelang	19 Mei 2009	01
2.	Pengumuman Pelalangan Umum	25 Mei 2009	07
3.	Pedafaran untuk mengikuti Pelelangan Pengambilan Dokumen pengadaan Barang / Jasa	26 Mei s/d 02 Juni 2009	-
4.	Penjelasan Pekerjaan	30 Mei 2009	01
5.	Penjelasan Lapangan	01 Juni 2009	01
6.	Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya	02 Juni 2009	01
7.	Pemasukan Penawaran	01s/d 5 Juni 2009	04
8.	Pembukaan Penawaran	06 Juni 2009	01
9.	Evaluasi Dokumen Penawaran	08 s/d 13 Juni 2009	06
10.	Penilaian dan Pembukaan Kualifikasi	15 s/d 19 Junik 2009	05
11.	Klarifikasi dan Verifikasi	22 s/d 23 Juni 2009	02
12.	Usulan Calon Pemenang	25 Juni 2009	01
13.	Penetapan Pemenang	26 Juni 2009	01
14.	Pengumuman Pemenang	27 Juni 2009	01
15.	Massa Sanggahan	29 Juni s/d 3 Juli 2009	05
16.	Penunjukan Pemenang (SPPBJ)	04 Juli 2009	01
17.	Penandatanganan Kontrak	22 Juli 2009	14

⇒ Bahwa kemudian Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mengusulkan PT Fajar Utama Baru dengan Direktur saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Calon Pemenang tanggal 25 Juni 2009 dengan surat Nomor : 17.14/PPBJ/DPU/ BID.Pras.Wil/APBD/2009, tentang Usulan Calon Pemenang dan Pemenang Cadangan Penyedia Barang/Jasa dan dilakukan Penetapan Calon Pemenang dengan Surat Nomor : /PPK/APBD/2009, tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Iksan selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

⇒ Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 600/111/DPU/2009, tanggal 4 Agustus 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 600/69/DPU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya. Yang selanjutnya menunjuk Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 serta saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pengawas Lapangan pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009;

⇒ Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/05/SPK/APBD/2009, tanggal 18 Juli 2009 antara pihak pertama yaitu M. Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan pihak kedua yaitu saksi Rudi Candra Irawan als. Aming selaku Direktur Cabang PT Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan diketahui oleh Ir. H. Djasmadikun selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.022.933.000.00 (satu miliar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jangka waktu efektif kontrak adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau terhitung tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009, dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANA-LISA	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300) meter					
I.	Pekerjaan Persiapan	A.7	103,00	M ²	5.388,17	554.981,51
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	A.4	300,00	M	35.398,77	10.619.631,00
2.	Pek. Pemasangan Boplang					
	Jumlah					11.174.612,51
II.	Pekerjaan Galian	B.2	193,43	M ²	30.393,29	5.878.974,08
1.	Pek. Tanah galian kedalam ± 1m	B.11	60,00	M ³	41.225,29	2.473.517,40
2.	Pek. Urugan Pasir	B.9	64,48	M ³	11.095,65	715.410,53
3.	Pek. Urugan Tanah Kembali					
4.	Pek. Pas Lantai Kerja (beton tumbuk 1:2:3) ± 10 cm	G.2	60,00	M ³	699.228,40	41.953.704,00
	Jumlah					51.021.606,01
III.	Pekerjaan Pasangan	C.2	712,500	M ³	722.409,20	514.716.555,00
	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1 : 4	C.2	300,00	M ³	722.409,20	216.722.760,00
	Pek. Pas. Batu Belah Belah ad 1 : 4					
	Jumlah					731.439.315,00
	JUMLAH A					793.635.533,52
B.	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Parkir					

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	Pekerjaan Lantai Dinding					
	1. Pas. Keramik 30/30 DN putih (setara Roman)	L.7 L.4	74,44 5,20	M ² M ¹	116.323,91 130.639,17	8.659.151,86 679.323,68
	2. Plint Kramik WC 10/20 warna					
	JUMLAH					9.338.475,54
II.	Pekerjaan Atap					
	1. Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20	48,00	M ¹	10.417,92	500.060,16
	JUMLAH					500.060,16
III.	Pekerjaan Plapond					
	1. Pek. Ranmgka Plapond kayu 5/7 (Bone Super)	I.22	40,00	M ²	131.538,66	5.261.546,40
	2. Pek. Penutup Plapond Playwood 3 mm	I.16	40,00	M ²	113.037,69	4.521.507,60
	3. Pek. Listplapond kayu profil 3/3	I.20	46,50	M ¹	10.417,92	484.433,28
	JUMLAH					10.267.487,28
IV.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela					
	1. Pek. Pemasangan Pintu Besi + Accesoris	M.2	1,68	M ²	403.299,83	677.543,71
	2. Pek. Pemasangan Pintu Garasi Polding gate + Accesoris	M.4	92,00	M ²	465.334,95	42.810.615,40
	3. Pek. Daun Pintu Kanjil kelas II + kaca Polos 5 mm	F.5	1,47	M ²	457.793,82	672.956,92
	JUMLAH					44.161.316,03
V.	Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela					
	1. Pek. Pemasangan Engsel Pintu	Dihit	2,00	Bh	9000,00	18.000,00
	2. Pek. Pemasangan Pintu Dua Slaag	Dihit	1,00	Bh	85.000,00	85.000,00
	JUMLAH					103.000,00
VI.	Pekerjaan Sanitair					
	1. Pek. Pemasangan Kran ¾"	J.30	2,00	Bh	32.394,05	64.788,10
	2. Pek. Septitank 1,5 m3 lengkap	J.33	1,00	Unit	2.861.381,68	2.861.381,68
	3. Pek. Pemasangan Plodrain	J.31	1,00	Unit	36.437,14	36.437,14
	4. Pek. Menara Air (Besi Siku, Tinggi = 3 m)	Dihit	1,00	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
	5. Pek Tangki air 500 liter	Dihit	1,00	Bh	800.000,00	800.000,00
	6. Pek Sumur Bor Lengkap pipa 3" + pemasangan	Dihit	1,00	Ls	11.000.000,00	11.000.000,00
	Instalasi Air Bersih					
	1. Pek. Pemasangan Pipa PVC ¾"	J.30	20,00	M ¹	32.394,05	647.881,00
	2. Pek. Pemasangan Knee PVC ¾"	J.30	6,00	Bh	32.394,05	194.364,30
	3. Pek. Pemasangan Tee ¾"	J.30	2,00	Bh	32.394,05	64.788,10
	4. Accesoris	Dihit	1,00	Ls	350.000,00	350.000,00
	Instalasi Air Kotor					
	1. Pek. Pemasangan PVC 4" (maspion)	J.29	12,00	M ¹	102.748,40	1.232.980,80
	2. Pek. Pemasangan Knee PVC 4"	J.29	1,00	Bh	102.748,40	102.748,40
	JUMLAH					22.355.369,52
VII.	Pekerjaan Instalasi Listrik					
	1. Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	6,00	Titik	125.000,00	750.000,00
	2. Pek. Pemasangan Instalasi Stop kontak (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	3,00	Titik	30.000,00	90.000,00
	3. Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	6,00	Titik	40.000,00	240.000,00
	4. Pek. Pasangan Titik Lampu TL 40 watt	Dihit	4,00	Titik	60.000,00	240.000,00
	5. Pek. Pemasangan Kabel Tray aluminium, t=3 mm	Dihit	25,00	M ¹	12.500,00	312.500,00
	6. Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	1,00	Unit	70.000,00	70.000,00
	7. Accesoris	Dihit	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	8. Pas. Pompa Air Lengkap+ Otomatis	Dihit	1,00	Unit	660.000,00	660.000,00
	9. Genset (1000 watt)	Dihit	1,00	Unit	900.000,00	900.000,00
	JUMLAH					3.512.500,00
VIII.	Pekerjaan Pengecatan					
	1. Pek. Cat Dinding 3x	K.1	772,80	M ²	30.225,02	23.381.079,46
	2. Pek. Cat Plafon 3x	K.1	40,00	M ²	30.225,02	1.210.200,80
	3. Pek. Cat Listplank	K.2	21,12	M ²	36.401,41	768.797,78
	4. Pek. Cat Kusen	K.2	21,01	M ²	36.401,41	764.793,62
	5. Pek. Cat daun Pintu	K.2	1,47	M ²	36.401,41	53.510,07
	JUMLAH					26.178.381,73
	JUMLAH B					116.416.590,27
C.	Pekerjaan Renovasi lanjutan Bangunan Cuci Mobil					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pekerjaan Plafon					
1. Pek. Rangka Plafon Kayu 30/60 (Borneo Super)	I.17 I.1	11,48 11,48	M ² M ²	80.570,62 32.334,56	924.950,72 371.200,75
2. Pek. Penutup Plafon Palywood	I.20	9,20	M ²	10.417,92	95.844,86
3. Pek. List Plafon Kayu Profil 3/3					
JUMLAH					1.391.996,33
II. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela					
1. Kusen Aluminium Natural 1.3 mm (4")	M.7	12,00	M ¹	243.251,55	2.919.018,60
2. Daun Pintu Aluminium Natural (tanpa kaca dan aksesoris)	M.8	1,28	M ²	1.663.416,45	2.129.173,06
JUMLAH					5.048.191,66
III. Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela					
1. Pek. Pemasangan Handle Pintu	Dihit	1,00	Bh	65.000,00	65.000,00
2. Pek. Pemasangan Ensel Pintu	Dihit	2,00	Bh	9.000,00	18.000,00
3. Kunci 2 slaag ROYAL	Dihit	1,00	Bh	85.000,00	85.000,00
JUMLAH					168.000,00
IV. Pekerjaan Sanitair					
1. Pek. Pemasangan Kran ¾"	J.30 Dihit	4,00 1,00	Bh Unit	32.394,05 4.500.000,00	129.576,20 4.500.000,00
2. Pek. Menara Air (Besi Siku, Tinggi = 3 m)					
3. Pek. Tangki air 1000 liter	Dihit	1,00	Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
Instalasi Air Bersih					
1. Pek. Pemasangan Pipa PVC ¾" (Maspion)	J.30	24,00	M ¹	32.394,05	777.457,20
2. Pek. Pemasangan Kneec PVC ¾" Aksesoris	J.30 Dihit	5,00 1,00	Bh Ls	32.394,05 285.000,00	161.970,25 285.000,00
3.					
JUMLAH					7.354.003,65
V. Pekerjaan Instalasi Listrik					
1. Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco)	Dihit	4,00	Titik	125.000,00	500.000,00
2. Kabel NYM 3x2,5 mm					
3. Pek. Pemasangan Instalasi Stop kontak (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	2,00	Titik	30.000,00	60.000,00
4. Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	3,00	Titik	40.000,00	120.000,00
5. Pek. Pasangan Titik Lampu TL 40 watt	Dihit	4,00	Titik	60.000,00	240.000,00
6. Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	1,00	Unit	70.000,00	70.000,00
7. Aksesoris Instalasi Listrik	Dihit	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
8. Pas. Pompa Air Lengkap + Otomatis	Dihit	1,00	Unit	660.000,00	660.000,00
9. Genset (1000 watt)	Dihit	1,00	Unit	900.000,00	900.000,00
JUMLAH					2.800.000,00
VI. Pekerjaan Pengecatan					
1. Pek. Cat Dinding 3x	K.1	82,13	M ²		2.484.844,79
2. Pek. Cat Plafon 3x	K.1	11,48	M ²		347.327,63
3. Pek. Cat Listplank	K.2	9,68	M ²		292.868,59
JUMLAH					3.125.041,02
JUMLAH C					19.887.232,65
No. URAIAN PEKERJAAN					JUMLAH (Rp)
A. REKAPITULASI DATA PEKERJAAN DINDING PENAHAN					793.635.533,52
B. TANAH (300 meter) PEKERJAAN RENOVASI LANJUTAN					116.416.590,27
C. TEMPAT PARKIR PEKERJAAN RENOVASI LANJUTAN BAGUNAN CUCI MOBIL					19.887.232,65
JUMLAH					
JUMLAH KONSTRUKSI					292.939.356,44
PPn 10 %					92.933.935,64
TOTAL					1.022.933.292,08
DIBULATKAN					1.022.933.000,00

⇒ Bahwa mekanisme pembayaran disesuaikan dengan termin yang mana sesuai dengan Pasal 9 dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 640/05/SPK/APBD/2009 ada lima termin pembayaran yaitu:

- Angsuran Pertama:

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% dari harga borong yaitu sebesar $20\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}204.586.600,00$ dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 25% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya);

- **Angsuran Kedua:**

30% dari harga borong yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}306.879.900,00$ dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 55% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya);

- **Angsuran Ketiga:**

25% dari harga borong yaitu sebesar $25\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}255.733.250,00$ dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 80% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya);

- **Angsuran Keempat:**

20% dari harga borong yaitu sebesar $20\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}204.586.600,00$ dibayarkan setelah nilai kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% selesai (terhadap nilai fisik seluruhnya);

- **Angsuran Kelima:**

5% dari harga borong yaitu sebesar $5\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}51.146.650,00$ sebagai uang retensi dan dapat dibayarkan kepada pihak kedua setelah pihak kedua menyerahkan jaminan masa pemeliharaan dari Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety Bond) dan mempunyai dukungan reasuransi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5% dari harga borongan;

⇒ Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 4 Agustus 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/69/DPU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya. Yang selanjutnya menunjuk saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pengawas Lapangan pada kegiatan



pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 serta Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPTK mempunyai tugas mencakup:

- a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan;
 - c Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- ⇒ Bahwa saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Djasmadikun (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah) dalam melakukan pengawasan lapangan terhadap kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, dengan mengatur dan memerintahkan kepada pelaksana di lapangan tentang tertib pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan schedule dan rencana kerja yang diisyaratkan, tetapi saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, kurang menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Tempat pembuangan Akhir (TPA) dan saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mencatat laporannya di kertas selembor setiap ke

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012



lokasi, kemudian kertas tersebut saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik serahkan kepada Terdakwa Dedy Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan serta saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui bahwa secara nyata di lapangan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009, tanggal 18 Juli 2009;

⇒ Bahwa selanjutnya saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur Cabang PT Fajar Utama Baru, selaku kontraktor pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, melakukan permohonan pengajuan Termin I, II, III sekaligus dengan surat Nomor: TM-015/IX/FUB/KEU/2009, tanggal 7 September 2009 kepada saksi M. Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pekerjaan fisik mencapai 81,97% (delapan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen), berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10 September 2009 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA/50/TPP-APBD/TIM I/T.1,2 & 3/2009, tanggal 10 September 2009, yang ditandatangani oleh saksi Riza, S.E. selaku Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan I (satu) Bidang Cipta Karya merangkap anggota, saksi Tri Wahyono, A.Md. selaku Sekretaris merangkap anggota, saksi M. Murtadho, S.T., Terdakwa Dedy Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian dan saksi Drs. Irwan sebagai Anggota Tim, serta Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/051/APBD/ DPU/2009, tanggal 14 September 2009, sehingga total dana Termin I, Termin II dan Termin III yang diterima saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah sebesar Rp613.759.800,00 (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Kemudian saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT Fajar Utama Baru mengajukan kembali pembayaran Termin IV, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: BA/274/TPP-APBD/TIMI/T.4/2009, tanggal 9 Desember 2009 kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 setelah pekerjaan fisik dinyatakan telah selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 640/171/APBD/ DPU/2009, tanggal 17 Desember 2009, dengan rincian Termin IV: $20\% \times \text{Rp}1.022.933.000,00 = \text{Rp}204.586.600,00$, potongan uang muka (IV) $25\% \times \text{Rp}204.586.600,00 = \text{Rp}51.146.650,00$ jadi total penagihan Termin IV berdasarkan adalah $\text{Rp}204.586.600,00$ dikurang $\text{Rp}51.146.650,00 = \text{Rp}153.439.950,00$ (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- ⇒ Namun pada kenyataannya, saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan pekerjaan fisik sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009, tanggal 18 Juli 2009 dan Terdakwa Dedy Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan serta kekurangan volume pekerjaan oleh saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor Pelaksana kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan secara visual oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kegiatan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irawan Dwi Yuliantoro, S.T., M.T., tanggal 12 Oktober 2009 dan

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Samsu Setiadi, S.T. selaku Kabid Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum Prov. Kep. Bangka Belitung yang meliputi:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANA-LISA	VOLU-ME	SAT-UAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
A.	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (300) meter						
II.	Pekerjaan Galian						
4	Pek. Pas. Lantai Kerja (beton tumbuk ad. 1:2:3) t=10cm	G.2	0,00	M ³	699.228,40	0,00	41.953.704,00
III.	Pekerjaan Pasangan						
1	Pek. Pondasi Pas. Batu Belah ad 1: 4	C.2	677,5	M ³	722.409,20	489.432.233,00	25.284.322,00
B	Pekerjaan Renovasi Lanjutan Tempat Parkir						
II.	Pekerjaan Atap						
1.	Pek. List Plank Kayu (Borneo Super) 2/20 u Konsol	I.20	46	M ¹	10.417,92	479.224,32	20.835,84
III.	Pekerjaan Plapond						
1.	Pek. Rangka Plapond kayu 5/7 (Bone Super)	I.22	38	M ²	131.538,66	4.998.469,08	263.077,32
2.	Pek. Penutup Plapond Playwood 3 mm	I.16	38	M ²	113.037,69	4.295.432,22	226.075,38
3.	Pek. List plapond kayu profil 3/3	I.20	36	M ¹	10.417,92	375.045,12	109.388,16
IV.	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela						
2.	Pek. Pemasangan Pintu Garasi Polding gate + Accesoris	M.4	67,2	M ²	465.334,95	31.270.508,64	11.540.306,76
VI.	Pekerjaan Sanitair						
1.	Pek. Pemasangan Kran ¾"	J.30	1	Bh	32.394,05	32.394,05	32.394,05
	Instalasi Air Bersih						
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC 1/2"	J.30	20	M ¹	24.619,48	492.389,56	155.491,44
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC 1/2"	J.30	6	Bh	24.619,48	147.716,87	46.647,43
3.	Pek. Pemasangan Tee 1/2"	J.30	2	Bh	24.619,48	49.238,96	15.549,14
	Instalasi Air Kotor						
1.	Pek. Pemasangan PVC 4" (maspion)	J.29	2	M ¹	102.748,40	205.496,80	1.027.484,00
VIII	Pekerjaan Pengecatan						
1.	Pek. Cat Dinding 3x	K.1	692	M ²	30.225,02	20.915.713,84	2.442.181,62
2.	Pek. Cat Plafon 3x	K.1	38	M ²	30.225,02	1.148.550,76	60.450,04
3.	Pek. Cat Listplank	K.2	13,2	M ²	36.401,41	480.498,61	288.299,17
4.	Pek. Cat Kusen	K.2	9,36	M ²	36.401,41	340.717,20	424.076,43
C.	PEKERJAAN RENOVASI LANJUTAN BANGUNAN CUCI MOBIL						
I.	Pekerjaan Plafon						
3.	Pek. List Plafon Kayu Profil 3/3	I.20	0	M ²	10.417,92	0,00	95.844,86



III. Pekerjaan Perlengkapan Pintu dan Jendela							
1.	Pek. Pemasangan Handle Pintu	Dihit	0	Bh	65.000,00	0,00	65.000,00
2.	Pek. Pemasangan Ensel Pintu	Dihit	0	Bh	9.000,00	0,00	18.000,00
3.	Kunci 2 slaag ROYAL	Dihit	0	Bh	85.000,00	0,00	85.000,00
IV. Pekerjaan Sanitair							
1.	Pek. Pemasangan Kran 3/4"	J.30	0	Bh	32.394,05	0,00	129.576,20
Instalasi Air Bersih							
1.	Pek. Pemasangan Pipa PVC 1/2" (Maspion)	J.30	24	M'	24.619,48	590.867,47	186.589,73
2.	Pek. Pemasangan Knee PVC 1/2"	J.30	5	Bh	24.619,48	123.097,39	38.872,86
V. Pekerjaan Instalasi Listrik							
1.	Pek. Pasangan Instalasi Saklar (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	1	Titik	125.000,00	125.000,00	375.000,00
2.	Pek. Pemasangan Instalasi Stop kontak (Broco) Kabel NYM 3x2,5 mm	Dihit	0	Titik	30.000,00	0,00	60.000,00
3.	Pek. Pasangan Titik Lampu Pijar 40 watt	Dihit	0	Titik	40.000,00	0,00	120.000,00
5.	Pek. Pemasangan Panel Listrik	Dihit	0	Unit	70.000,00	0,00	70.000,00
JUMLAH							85.134.166,43
PEMBULATAN							85.134.000,00

sehingga terdapat selisih volume pekerjaan dan selisih harga sebesar ±Rp85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga empat ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian dan saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009;

⇒ Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian, dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009, tanggal 4 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Djasmadikun (selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah) bersama-sama dengan saksi Rudi Candra Irawan als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan saksi Achmad Fadeli bin A.R. Himtik (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengawas Lapangan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, merupakan perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berdasarkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut 7 (tujuh) kali perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/05/SPK/APBD/2009, tanggal 18 Juli 2009, sehingga tidak ada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Rudi Candra Irawan als. Aming (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Kontraktor Pelaksana kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 atau suatu korporasi yaitu PT Fajar Utama Baru sebesar ± Rp85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga empat ribu rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dirugikan sebesar ± Rp85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Dedy Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koba tanggal 16 November 2011 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Dedy Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, No. Kegiatan: 1.08.1.03.01.15.02.08;
 - Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 955/12/DPPKAD/2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah TA 2009 (cap Bupati asli);
 - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009, tanggal 18 Juli 2009 (asli);
 - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/01.c/SPK-PL/APBD/2009, tanggal 8 Juli 2009 (asli);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/140/DPU/LS/BL/2009, tanggal 07/08/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/445/DPU/LS/BL/2009, tanggal 22/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/2662/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/165/DPU/LS/BL/2009, tanggal 15/09/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4694/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/421/DPU/LS/BL/2009, tanggal 19/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4929/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/461/DPU/LS/BL/2009, tanggal 23/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/1609/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/105/DPU/LS/BL/2009, tanggal 10/07/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/3132/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/208/DPU/LS/BL/2009, tanggal 02/10/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4365/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/388/DPU/LS/BL/2009, tanggal 03/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 21 Agustus 2009 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Uang Muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 21 Agustus 2009;
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Angsuran I, II dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 18 September 2009 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pembayaran Angsuran I, II dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 18 September 2009;
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 24 Desember 2009 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Pembayaran Termin IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 24 Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 30 Desember 2009 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Dalam Negeri Pembayaran Termin V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 30 Desember 2009;
- Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. Kontrak: 640/05/SPK/APBD-P/2009, tanggal 18 Juli 2009 (asli);
- 1 (satu) bundel Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/111/DPU/2009, tanggal 10 Maret 2009 perihal Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta Lampirannya;
- 1 (satu) lembar Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/69/DPU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel Legalisir Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode Minggu ke-1 (kesatu) s/d Minggu ke-XIV (keempat belas);
- Dokumen Kualifikasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT Fajar Utama Baru (asli);
- Dokumen Penawaran Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT Fajar Utama Baru (asli);
- Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (asli);
- Dokumen Hasil Penetapan Pemenang Pelelangan Penyedia Barang/ Jasa (PPPPBJ) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)(asli);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/319/V/2009 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pekerjaan (TPP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 640/17.a/KPA/APBD/XI/2009, tanggal 30 November 2009 perihal Pemeriksaan Fisik Kegiatan Termin IV;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: TM-018/XII/FUB/KEU/2009, tanggal 1 Desember 2009 perihal Permohonan Pengajuan Termin IV;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor: 800/273/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009, tanggal 9 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA/274/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009, tanggal 9 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu ke-14 (empat belas) dari tanggal 19 Oktober s/d 25 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor: 800/49/TPP-APBD/TIM I/T.1,2&3/2009, tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA/50/TPP-APBD/TIM I/T.1,2&3/2009, tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu ke-05 (lima) dari tanggal 17 Agustus s/d 23 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu ke-06 (enam) dari tanggal 24 Agustus s/d 30 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu ke-07 (tujuh) dari tanggal 1 September s/d 6 September 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: TM-015/IX/FUB/KEU/2009, tanggal 7 September 2009 perihal Permohonan Pengajuan Termin I, II, dan III;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 640/07/KPA/APBD/IX/2009, tanggal 8 September 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 07/LP-KPA/APBD/BT/2009, tanggal 7 September 2009 perihal Laporan Mingguan beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 06/LP-PPTK/APBD/BT/2009, tanggal 31 Agustus 2009 perihal Laporan Mingguan beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 05/LP-PPTK/APBD/BT/2009, tanggal 24 Agustus 2009 perihal Laporan Mingguan beserta lampirannya;
- Uang sejumlah Rp85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ 501 (lima ratus satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ⇒ 700 (tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- ⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- ⇒ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rudi Candra Irawan als. Aming;

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 104/Pid.B/2011/ PN.SGT, tanggal 25 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Membebaskan oleh karena Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian dari dakwaan primer;
- 3 Menyatakan Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, No. Kegiatan: 1.08.1.03.01.15.02.08;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 955/12/DPPKAD/2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah TA 2009 (cap Bupati asli);
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/05/SPK/APBD/2009, tanggal 18 Juli 2009 (asli);
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/01.c/SPK-PL/APBD/2009, tanggal 8 Juli 2009 (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/140/DPU/LS/BL/2009, tanggal 07/08/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/445/DPU/LS/BL/2009, tanggal 22/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/2662/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/165/DPU/LS/BL/2009, tanggal 15/09/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4694/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/421/DPU/LS/BL/2009, tanggal 19/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4929/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/461/DPU/LS/BL/2009, tanggal 23/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/1609/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/105/DPU/LS/BL/2009, tanggal 10/07/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/3132/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/208/DPU/LS/BL/2009, tanggal 02/10/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4365/LS/BL/2009, Nomor SPM: 931/388/DPU/LS/BL/2009, tanggal 03/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satu bundel) (asli);
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 21 Agustus 2009 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Uang Muka Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 21 Agustus 2009;
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Angsuran I, II dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 18 September 2009 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pembayaran Angsuran I, II dan III Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 18 September 2009;
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 24 Desember 2009 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Pembayaran Termin IV Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 24 Desember 2009;
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Termin V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 30 Desember 2009 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final Dalam Negeri Pembayaran Termin V Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Koba tanggal 30 Desember 2009;
- Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. Kontrak: 640/05/SPK/APBD-P/2009, tanggal 18 Juli 2009 (asli);
- 1 (satu) bundel Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/111/DPU/2009, tanggal 10 Maret 2009 perihal Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta Lampirannya;
- 1 (satu) lembar Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/111/DPU/2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 600/69/DPU/2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;

- 1 (satu) bundel Legalisir Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode Minggu ke-1 (kesatu) s/d Minggu ke-XIV (keempat belas);
- Dokumen Kualifikasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT Fajar Utama Baru (asli);
- Dokumen Penawaran Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PT Fajar Utama Baru (asli);
- Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (asli);
- Dokumen Hasil Penetapan Pemenang Pelelangan Penyedia Barang/ Jasa (PPPPBJ) Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)(asli);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/319/V/2009 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pekerjaan (TPP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 640/17.a/KPA/APBD/XI/2009, tanggal 30 November 2009 perihal Pemeriksaan Fisik Kegiatan Termin IV;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: TM-018/XII/FUB/KEU/2009, tanggal 1 Desember 2009 perihal Permohonan Pengajuan Termin IV;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor: 800/273/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009, tanggal 9 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA/274/TPP-APBD/TIM I/T.4/2009, tanggal 9 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu ke-14 (empat belas) dari tanggal 19 Oktober s/d 25 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor: 800/49/TPP-APBD/TIM I/T.1,2&3/2009, tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: BA/50/TPP-APBD/TIM I/T.1,2&3/2009, tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu ke-05 (lima) dari tanggal 17 Agustus s/d 23 Agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu ke-06 (enam) dari tanggal 24 Agustus s/d 30 Agustus 2009;
 - 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan TPP Minggu ke-07 (tujuh) dari tanggal 1 September s/d 6 September 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: TM-015/IX/FUB/KEU/2009, tanggal 7 September 2009 perihal Permohonan Pengajuan Termin I, II, dan III;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 640/07/KPA/APBD/IX/2009, tanggal 8 September 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 07/LP-KPA/APBD/BT/2009, tanggal 7 September 2009 perihal Laporan Mingguan beserta lampirannya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 06/LP-PPTK/APBD/BT/2009, tanggal 31 Agustus 2009 perihal Laporan Mingguan beserta lampirannya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 05/LP-PPTK/APBD/BT/2009, tanggal 24 Agustus 2009 perihal Laporan Mingguan beserta lampirannya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang sejumlah Rp85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - ⇒ 501 (lima ratus satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - ⇒ 700 (tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - ⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - ⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - ⇒ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 8 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 13/PID.SUS/2012/PT.BABEL, tanggal 21 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Pemeriksaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Januari 2012 Nomor 104/Pid.B/2011/PN.SGT, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Apriansyah Kesuma, S.T. bin H. Komlian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12 K/Akta.Pid/2012/PN.SGT, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 26 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 26 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Bangka Belitung) No. 13/Pid.Sus/ 2012/PT.BABEL, tanggal 21 Maret 2012, tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan



beralasan dalam putusannya, tetapi hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungailat, hanya memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailat tersebut untuk selebihnya tanpa pertimbangan lain selain daripada mengambil alih pertimbangan pada Pengadilan Negeri Sungailat;

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 13/Pid.Sus/2012/PT.BABEL, tanggal 21 Maret 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Sungailat No. 104/Pid.B/2011/PN.SGT, tanggal 25 Januari 2012, keberatan Pemohon Kasasi tersebut yaitu sebagai berikut:
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini (pada halaman 45 baris ke-6 (enam), yang hanya memberikan pertimbangan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa selaku atau sebagai PPTK, dengan tidak memberi penjelasan yang cukup dan beralasan perbuatan apa atau sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana;
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih halaman 45 mulai baris ke-14, yang mengatakan : “Adanya ketidak saling bersesuaian dalam keterangan saksi-saksi, dalam hal ada tidaknya proses lelang atas proyek dalam perkara ini, namun hal ini tidak mengurangi penilaian terbukti tidaknya perbuatan, karena yang menjadi pokok perkara atas proyek dimaksud adanya volume yang kurang” seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan tersebut di atas, tidak hanya menonjolkan persoalan ada tidaknya lelang, yang mana hal-hal tersebut hanyalah keterangan saksi-saksi yang justru baru diketahui dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, yang satu mengatakan proses lelang sesuai dengan prosedur sementara ada yang mengatakan tidak ada proses lelang, itu pun Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap proses ada tidaknya pelelangan

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012



bukanlah suatu persoalan untuk Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi adalah PPTK jadi tidak ada persoalan dengan pelelangan, tetapi, tentang volume proyek yang dituduhkan terjadi kekurangan atau tidak sesuai dengan kontrak, seharusnya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah:

- Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam keterangan saksi-saksi yang dilampirkan kembali dalam putusan tersebut banyak tidak seperti apa yang diucapkan para saksi dalam persidangan yang sebenarnya, melainkan hanya copy kembali dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Jaksa maupun dakwaan Jaksa dan tuntutan Jaksa dalam hal ini seperti saksi ahli Irawan Dwi Yuliantoro, S.T., M.T., yang diminta oleh pihak Jaksa/ Penuntut Umum (JPU) menghitung pekerjaan tersebut, kemudian menurut ahli adanya selisih volume atas pekerjaan tersebut, yang kemudian dijadikan sebagai kerugian Negara oleh JPU dalam perkara ini maupun Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Sungailiat (dalam halaman 64 s/d 66 putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dan halaman 31 dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum);
- Bahwa fakta persidangan ahli Irawan Dwi Yuliantoro, S.T., M.T., di bawah sumpah mengatakan dengan tegas perhitungan yang ahli buat tersebut bukanlah merupakan kerugian Negara melainkan baru perkiraan ahli saja atau asumsi ahli saja;
- Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam putusannya halaman 82 mulai baris ke-3 (tiga) diadakannya Pemeriksaan Setempat (PS) Majelis Hakim, Terdakwa, Jaksa/ Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, yang dalam hal tersebut ingin membuktikan terhadap kekurangan volume seperti dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan kontrak, yang perhitungan tersebut dibuat oleh ahli Irawan Dwi Yuliantoro, S.T., M.T., dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bangka Belitung, tetapi item-item seperti daftar kekurangan volume/ yang tidak dikerjakan seperti tuduhan tidak ada yang dapat ditunjukkan atau diterangkan oleh Jaksa/



Penuntut Umum, bahkan item-item pekerjaan yang dalam tuduhan tersebut tidak dikerjakan kenyataan di lapangan dikerjakan dan item-item tersebut ada, seperti: pengecatan kurang volume tuduhan 88,5m², ternyata di lapangan tidak ada bangunan yang belum dicat (belang), instalasi listrik tuduhan tidak dikerjakan hasil pemeriksaan terpasang semua, list plank tuduhan tidak ada, di lapangan terpasang dan untuk pekerjaan beton tumbuk tuduhan tidak dikerjakan tidak dapat ditunjukkan mana pekerjaan beton tumbuk yang tidak dikerjakan karena untuk membuktikannya diperlukan penggalian, tetapi tidak dilaksanakan untuk pembuktian sehingga meragukan atas tuduhan tersebut, sehingga ahli Irawan Dwi Yuliantoro yang menghitung atas kekurangan volume tersebut diminta untuk dihadirkan kembali dalam persidangan untuk ke-2 (dua) kalinya, kemudian kembali ahli Irawan Dwi Yuliantoro dalam persidangan ke-2 (dua) tersebut mengatakan: “Bahwa perhitungan ahli tersebut bukan merupakan kerugian Negara tapi baru perkiraan ahli saja atau asumsi ahli saja” dan ahli menghitung menggunakan perbandingan RAB dengan foto proyek;

- Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak melampirkan keterangan ahli Irawan Dwi Yuliantoro dalam putusan terhadap putusan Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Kekeliruan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam halaman 82 baris ke-1 (satu) dan seterusnya, Pemohon Kasasi keberatan bahwa tidak pernah Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai PPTK mengatakan: “Bahwa pekerjaan beton tumbuk dalam kontrak dibuat 20cm tidak dikerjakan atau tidak dipasang, yang akhirnya pekerjaan tersebut oleh KPA (sdr. M. Iksan) dialihkan ke pekerjaan Fladeker”, seperti diketahui pekerjaan beton tumbuk tersebut dalam RAB dikonstrak pekerjaan volumenya 60m³ dengan nilai sebesar Rp41.953.704,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah) artinya hampir

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separuhnya dari nilai atas kerugian Negara yang dituduhkan, Pemohon Kasasi keberatan karena telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, apakah berani seorang KPA mengalihkan suatu pekerjaan tanpa diadakannya CCO yang dituangkan dalam addendum perubahan pekerjaan? dan dalam Judex Facti putusan Pengadilan Sungailiat tersebut, dibuat telah diakui oleh saksi Dedy yang dalam kegiatan ini adalah sebagai PPTK;

- Keberatan Pemohon Kasasi Judex Facti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah:

Bahwa dari hasil sidang kelapangan atau Pemeriksaan Setempat (PS) tidak ada kesimpulan apapun yang diuraikan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidak ada yang dapat ditunjuk oleh Sdr. Jaksa/Penuntut Umum seperti apa yang ada dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atas mana-mana pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau yang kurang volume pekerjaan;

Tapi hal-hal ini tidak sedikit pun menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya;

- 5 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Januari 2012, di hadapan Para Terdakwa (Pemohon Kasasi) dan yang hadir lainnya dalam sidang terbuka “Tidak ada diucapkan oleh Majelis Hakim kata dirampas untuk Negara terhadap uang pengganti, terhadap semua keputusan yang dibacakan Majelis Hakim untuk ketiga Terdakwa, tetapi kemudian dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut yang diterima oleh Pemohon Kasasi tanggal 22 Februari 2012, terhadap uang pengganti ada kata dirampas untuk Negara;
- 6 Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi atas keberatan pada poin 4 (empat di atas) Judex Facti Pengadilan Negeri Sungailiat, pada Hal. 90, baris ke-22, 25 dan 29 mengatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam petitum tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pula hukuman untuk membayar sejumlah uang Pengganti ...;
- Bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata Majelis memang tidak menemukan adanya fakta, sebenarnya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ini telah memperoleh/menikmati uang Negara ...;
- Bahwa karena tidak terungkap jumlah uang yang diperoleh/dinikmati Terdakwa maka kepada Terdakwa tidak perlu dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti ...;

7 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Bangka Belitung pada halaman 45 (empat puluh lima) dari baris pertama seterusnya, bahwa Majelis Hakim Tinggi hanya mengambil poin tentang permasalahan adanya volume pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, dengan tidak merinci bagian mana yang tidak sesuai dengan kontrak, padahal yang dikatakan adanya volume yang tidak sesuai dengan kontrak tidak lain adalah pendapat ahli dalam Judex Facti Pengadilan Negeri Sungailiat, yang mana ahli sendiri mengatakan bukan merupakan kerugian Negara melainkan baru perkiraan ahli atau baru asumsi ahli, yang dikatakan oleh ahli dalam persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Sungailiat, yang mana Pemohon Kasasi sangat keberatan karena, Majelis Hakim Tinggi Bangka Belitung tidak mempertimbangkan secara keseluruhan sehingga terjadi kekeliruan dalam putusannya

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sebab Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak melaksanakan pekerjaan fisik yaitu item pekerjaan beton tumbuk sesuai dengan RAB sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp85.134.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan dan keberatan kasasi pemohon kasasi merupakan pengulangan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangkan, lagi pula merupakan penilaian hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut menurut analisis yuridis oleh *Judex Facti* berdasarkan hukum pembuktian yang benar, dan lagi pula keberatan yang demikian tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DEDY APRIANSYAH KESUMA, S.T. bin H. KOMLIAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **31 Juli 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H., M.H.
NIP.040044338

Hal. 41 dari 38 hal. Put. No. 1268 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)